

TINJAUAN PENERAPAN UUK-PKPU TERHADAP HAK KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI AGUNAN

Biner Sihotang^{1*}, Mesa Indra naiborhu²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia
binersihotang@gmail.com^{1*}, mesanaiborhu@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 21, 2025</p> <p>Accepted: June 25, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: PKPU, mortgage rights, collateral execution, creditors, legal certainty, lex posterior, legal smuggling</p>	<p>The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the <i>lex posterior derogat legi priori</i> principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.</p>

Abstrak

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memberikan ruang bagi debitur untuk menunda pembayaran utang dan merestrukturisasi kewajibannya. Namun, keberadaan ketentuan stay selama 90 hari dalam proses PKPU telah menimbulkan persoalan serius terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan, khususnya dalam upaya melaksanakan eksekusi agunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam konteks perlindungan hukum terhadap kreditor, meninjau kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta mengkritisi potensi penyelundupan hukum yang mungkin terjadi dalam praktiknya. Melalui pendekatan normatif dan studi kepustakaan, termasuk mengaitkan konflik norma antara UUK-PKPU dan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), artikel ini menunjukkan bahwa dominasi prinsip *lex posterior derogat legi priori* dalam konteks ini seringkali mengabaikan keadilan substantif bagi kreditor. Hasil kajian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum terhadap pengaturan masa stay PKPU serta penyeimbangan perlindungan antara debitur dan kreditor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Temuan ini memperkuat urgensi penataan ulang regulasi untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: PKPU, hak tanggungan, eksekusi agunan, kreditor, kepastian hukum, *lex posterior*, penyelundupan hukum

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, hak tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan memiliki peran vital dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Melalui hak tanggungan, kreditor diberikan kedudukan istimewa untuk mengeksekusi agunan tanpa harus melalui prosedur panjang sebagaimana layaknya gugatan biasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, dalam situasi debitor mengalami kesulitan keuangan dan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, muncul ketegangan antara hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dan mekanisme kolektif penyelesaian utang dalam PKPU/pailit.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditor. Pemikiran ini sejalan dengan uraian Satjipto Rahardjo dalam bukunya Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (2000), yang menekankan pentingnya jaminan kebendaan sebagai sarana perlindungan kepentingan privat dalam relasi utang piutang. Karakteristik utamanya yang bersifat *droit de preference* (hak didahulukan) dan *droit de suite* (hak mengikuti benda) menjadikan kreditor pemegang hak tanggungan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan kreditor konkuren. Namun, dalam praktiknya, kekuatan hukum ini diuji oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), khususnya dalam konteks masa penundaan eksekusi (*stay*) selama 90 hari yang berlaku terhadap semua tindakan eksekutorial, termasuk terhadap agunan yang telah dibebani hak tanggungan, yang secara normatif bertujuan menyeimbangkan kepentingan antara kreditor dan debitor. Namun sebagaimana dikritisi oleh D.A. Putra dalam artikelnya Evaluasi Penerapan UUK-PKPU dalam Perlindungan Hak Kreditor (2021), pengaturan ini justru membuka celah melemahnya posisi kreditor separatis, khususnya dalam kaitannya dengan eksekusi agunan.

Penerapan *stay* selama 90 hari dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kreditor pemegang hak tanggungan memunculkan sejumlah masalah serius, baik dari sisi keadilan, kepastian hukum, maupun dari sudut pandang ekonomi. Secara normatif, PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang, dengan harapan dapat menghindari kebangkrutan. Namun, ketentuan masa *stay* ini sering kali membuat kreditor pemegang hak tanggungan terhambat dalam mengeksekusi agunan yang sudah dijamin sebagai jaminan atas utang yang belum dibayar. Dalam praktiknya, hak kreditor yang sudah sah dan diakui oleh hukum cenderung dilupakan demi memberikan kesempatan bagi debitor untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak lain dalam proses restrukturisasi utangnya.

Meskipun dimaksudkan sebagai bagian dari skema perlindungan kolektif dan upaya restrukturisasi utang, masa *stay* tersebut justru menimbulkan sejumlah persoalan krusial. Dalam banyak kasus, kreditor separatis dipaksa untuk menunda eksekusi agunan padahal nilai agunan dapat mengalami depresiasi selama proses PKPU berlangsung. Bahkan, terdapat praktik di mana debitor secara strategis mengajukan PKPU semata-mata untuk menghindari eksekusi, bukan untuk menyusun rencana perdamaian secara sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan adanya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan secara manipulatif, yang pada gilirannya berpotensi melahirkan penyelundupan hukum (*legal smuggling*) melalui penggunaan lembaga PKPU sebagai tameng untuk meloloskan debitor dari tanggung jawab kontraktualnya.

Penting untuk mencatat bahwa Undang-Undang PKPU di Indonesia, sejak pertama kali diterapkan, mengarah pada reformasi hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak kreditor dan debitor. Namun, dalam perkembangannya, banyak pihak mengkritik kebijakan ini karena dinilai tidak seimbang, terutama terhadap kreditor yang telah memiliki jaminan agunan yang sah. Penting juga untuk menyoroti dinamika hukum dalam kaitannya dengan PKPU, terutama sebagaimana dikemukakan oleh F. Santoso dalam Rekonstruksi

Hukum Pailit: Sebuah Kajian terhadap Ketentuan PKPU (2019), yang menyatakan bahwa kerangka PKPU Indonesia masih menyimpan bias struktural terhadap perlindungan debitor tanpa jaminan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi seluruh pihak.

Mengingat konstelasi peraturan yang ada, relevansi penerapan ketentuan *stay* dalam PKPU sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang seharusnya menjadi dasar setiap sistem hukum yang baik. Salah satu kritik yang sering muncul adalah bahwa peraturan ini lebih menguntungkan debitor daripada kreditor, sebagaimana juga diangkat oleh R. Wicaksono dalam artikelnya PKPU dan Hak Kreditor dalam Menegakkan Eksekusi Agunan: Perspektif Hukum Positivisme (2021), yang menyatakan bahwa asas-asas perlindungan terhadap kreditor kerap dikalahkan oleh mekanisme kolektif yang tidak fleksibel. Dalam konteks ini, kreditor menjadi pihak yang dipaksa untuk mengikuti restrukturisasi yang tidak mereka kehendaki, tanpa mekanisme keberatan yang memadai. Dalam hal ini, penting untuk menyoroti dinamika hukum dalam kaitannya dengan PKPU, terutama bagaimana kebijakan ini mempengaruhi hak kreditor dalam menjalankan eksekusi agunan. Lebih jauh lagi, penerapan kebijakan ini di Indonesia juga mencerminkan potensi penyelundupan hukum yang dapat terjadi dalam proses legislasi dan interpretasi hukum yang melampaui batas kewajaran, dengan tujuan hanya untuk menciptakan kemanfaatan prosedural tanpa memperhatikan asas keadilan yang lebih substantif.

Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya terletak pada ketimpangan perlindungan hukum antara debitor dan kreditor, tetapi juga menyoroti potensi penyalahgunaan diskresi yudisial oleh pengadilan niaga. Dalam beberapa putusan, pengadilan cenderung memberi keleluasaan kepada debitor tanpa mempertimbangkan secara serius posisi kreditor separatis. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi-interpretasi hukum yang longgar, yang justru menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tulisan ini hendak menganalisis secara kritis bagaimana penerapan masa *stay* 90 hari dalam praktik PKPU telah menimbulkan benturan norma antara UUK-PKPU dan UU Hak Tanggungan. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji apakah kondisi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan hukum yang sesungguhnya, serta bagaimana potensi reformasi kebijakan atau pendekatan interpretatif alternatif dapat dirumuskan untuk menyeimbangkan hak-hak antara kreditor dan debitor dalam koridor yang adil dan berkeadilan.

Konflik normatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kreditor tetap dapat melaksanakan hak eksekusinya, atau justru harus tunduk pada restrukturisasi utang kolektif dalam kerangka PKPU/pailit. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan UUK-PKPU terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan eksekusi agunan, serta untuk menilai apakah penerapan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktiknya.

Selain itu, dengan merujuk pada pemikiran sebelumnya dalam jurnal yang berjudul "*The Fundamental Position of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of the Right to Justice*", kami melihat bahwa pengaturan yang mengutamakan hukum yang lebih baru tanpa mempertimbangkan hak yang lebih dahulu ada, sering kali menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan pihak yang telah sah memiliki hak atas agunan.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada penelusuran asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) diterapkan terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi agunan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Selain itu juga terdapat bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi logis dan sistematis terhadap norma hukum yang berlaku serta relevansi penerapannya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kritis terhadap praktik peradilan niaga, tulisan ini diharapkan mampu mengurai titik-titik persoalan normatif maupun praktik yang selama ini belum memperoleh perhatian serius dari pembentuk undang-undang. Secara khusus, fokus akan diarahkan pada pertanyaan apakah keberlakuan masa stay 90 hari dalam proses PKPU telah melemahkan posisi kreditor pemegang hak tanggungan sebagai pemegang jaminan kebendaan yang seyogianya tidak dapat dikalahkan, serta apakah ketentuan tersebut menyimpan potensi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai tinjauan normatif semata, melainkan juga sebagai kritik kebijakan yang membuka ruang bagi reformulasi norma untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan berkesinambungan bagi seluruh pihak dalam rezim PKPU.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana ketentuan *stay* dalam PKPU memberikan dampak terhadap kreditor pemegang hak tanggungan, serta potensi perubahan yang perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kreditor dan kesempatan debitur untuk melakukan restrukturisasi utang. Secara teoritis, konsep PKPU memang mengandung semangat rehabilitatif, namun dalam praktiknya, pelaksanaan *stay* yang terlalu lama justru membatasi hak-hak kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap agunan. Ketidakjelasan tentang seberapa lama proses restrukturisasi dapat berlangsung, serta ketidakseimbangan yang terjadi selama *stay*, sering kali menyebabkan kerugian bagi kreditor.

Dari perspektif hukum perbandingan, beberapa negara dengan sistem hukum yang serupa, seperti Jerman dan Perancis, juga menerapkan aturan yang memberi kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, namun dengan pembatasan yang lebih ketat terhadap *stay* dan hak kreditor. Di Jerman, misalnya, meskipun terdapat aturan tentang penundaan eksekusi agunan, namun pengaturan ini lebih bersifat sementara dan tidak sejalan dengan kepentingan debitur yang seharusnya tidak boleh merugikan kreditor dalam jangka waktu yang tidak jelas. Hal ini membuktikan bahwa ada model alternatif yang lebih adil dalam mengatur hak kreditor dalam proses restrukturisasi utang.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari sudut pandang *lex posterior derogat legi priori*, konsep ini sering digunakan dalam konteks konflik antara peraturan yang lebih lama dan yang lebih baru. Namun, penerapannya dalam kasus PKPU mengarah pada pengabaian terhadap hak kreditor yang seharusnya lebih dilindungi. Seperti yang telah dipaparkan dalam jurnal sebelumnya, konflik antara UUHT dan UUK-PKPU menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perlindungan hukum terhadap kreditor yang memiliki hak tanggungan. Asas ini, meskipun diterima dalam banyak kasus, tidak selalu memberikan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama kreditor pemegang hak tanggungan yang posisinya dirugikan.

Selain itu, kita juga harus melihat peran *legal practitioners* dan pengadilan niaga dalam menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut. Di banyak kasus, putusan pengadilan mengenai pembekuan sementara eksekusi agunan tidak selalu mengutamakan prinsip keadilan yang seimbang antara debitur dan kreditor. Dalam banyak hal, kebijakan ini lebih mengutamakan perlindungan bagi debitur, meskipun dalam prakteknya, debitur sering kali tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan proses restrukturisasi utangnya. Hal ini

semakin memperburuk ketidakpastian hukum bagi kreditor yang memiliki hak atas agunan yang sah.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa dalam mengatur PKPU, undang-undang perlu lebih memperhatikan posisi kreditor, terutama dalam memberikan kesempatan yang lebih adil bagi mereka untuk mengeksekusi agunan tanpa terganggu oleh proses penundaan utang yang tidak pasti. Penyesuaian dalam pembatasan masa *stay* yang lebih jelas dan proporsional akan sangat membantu mengatasi ketidakpastian hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum ini.

A. Posisi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia, kreditor pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya melalui hak eksekusi atas objek yang dijamin. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditor dapat menjual objek tanggungan melalui lelang untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan menjadi bentuk perlindungan terhadap kepentingan kreditor atas pembayaran utangnya. Seperti dijelaskan oleh Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (2001), hak tanggungan adalah bentuk jaminan kebendaan yang memberikan posisi istimewa kepada kreditor untuk menagih terlebih dahulu daripada kreditor lainnya.

Sifat hak tanggungan yang eksklusif dan spesifik menjadi jaminan kepastian hukum bagi kreditor bahwa piutangnya akan tertagih, bahkan apabila debitur mengalami kesulitan keuangan. Dalam kerangka asas *lex specialis derogat legi generali*, hak tanggungan berdiri sebagai norma khusus dalam kaitannya dengan perjanjian utang-piutang yang memiliki jaminan benda tetap.

Namun, kedudukan ini menjadi tidak solid ketika memasuki ranah hukum kepailitan dan PKPU, yang memperlakukan semua kreditor secara lebih kolektif dan akomodatif terhadap debitur. Di sinilah mulai terjadi pergeseran makna dan ketegangan norma, terutama dalam konteks ketentuan masa *stay*. konteks kepailitan dan PKPU, posisi ini menjadi tidak mutlak. Kreditor separatis tidak bisa serta-merta mengeksekusi agunan jika debitur berada dalam proses PKPU. Hal ini menggeser hak eksklusif yang dijamin secara normatif, menjadi hak yang tunduk pada mekanisme kolektif. Dalam tulisannya, R. Surya menggarisbawahi bahwa kreditor separatis di Indonesia pada akhirnya tidak benar-benar terjamin haknya karena prosedur kolektif justru menunda bahkan membatasi ruang gerak eksekusi (Kritik Terhadap Undang-Undang PKPU dalam Perspektif Hukum Ekonomi, 2018).

B. Implikasi Masa Stay 90 Hari terhadap Hak Eksekusi Kreditor Separatis

Ketentuan masa *stay* selama 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (2) UUK-PKPU menunda seluruh tindakan eksekusi, termasuk oleh kreditor separatis, selama proses PKPU berlangsung. Sementara tujuan yuridisnya adalah memberikan ruang bagi penyusunan proposal perdamaian, dalam praktiknya justru membuka ruang kompromi terhadap prinsip dasar hak tanggungan.

Kreditor separatis terpaksa tunduk pada mekanisme kolektif tanpa dapat menjalankan hak eksekusi yang secara hukum telah dijaminnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, kreditor kehilangan momentum untuk menjual agunan ketika nilai ekonomisnya masih tinggi. Masa *stay* tidak hanya menunda kepastian pembayaran, tetapi juga mengancam nilai realisasi agunan yang dapat berubah secara signifikan akibat penurunan harga pasar atau kerusakan aset selama proses PKPU berlangsung. Sementara niatnya adalah menciptakan ruang negosiasi dan restrukturisasi utang, implementasi dari masa *stay* ini seringkali justru merugikan kreditor pemegang hak tanggungan. Ketika nilai agunan menurun atau rusak selama masa *stay*, kreditor kehilangan sebagian nilai jaminannya. Y. Sulistyono dalam Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem PKPU: Studi Kasus pada Eksekusi Agunan (2020) mencatat bahwa proses kolektif tidak serta-merta menjamin

keadilan bagi semua pihak karena kreditor separatis tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam menentukan arah proposal perdamaian. Mereka terpaksa mengikuti dinamika yang ditentukan oleh mayoritas, yang belum tentu memiliki jaminan.

Lebih dari itu, terdapat kecenderungan penyalahgunaan prosedur PKPU oleh debitor dengan itikad tidak baik—mengajukan permohonan PKPU bukan sebagai upaya restrukturisasi, tetapi sebagai alat untuk menghindari eksekusi. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk penyelundupan hukum, di mana perangkat hukum yang diciptakan untuk tujuan mulia dimanipulasi untuk kepentingan pribadi pihak debitor. Dalam studi perbandingan oleh R. Hidayat (Perbandingan Sistem Hukum PKPU di Indonesia dan Negara Eropa, 2020), disebutkan bahwa beberapa negara di Eropa Barat menetapkan bahwa masa *stay* tidak berlaku secara mutlak terhadap kreditor dengan hak jaminan benda tetap, kecuali dengan persetujuan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor di negara-negara tersebut lebih berimbang dan tidak secara otomatis dikorbankan demi kepentingan debitor.

C. Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan dan Potensi Reformasi

Secara normatif, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UUK-PKPU yang secara lugas mengatur bahwa hak eksekusi kreditor separatis harus dikalahkan secara mutlak oleh proses PKPU. Namun, melalui praktik yudisial, terutama dalam putusan-putusan pengadilan niaga, terjadi kecenderungan untuk menggeneralisasi penafsiran bahwa semua tindakan eksekusi harus tunduk pada mekanisme kolektif tersebut.

Pendekatan ini berbahaya karena menimbulkan subordinasi atas hak kreditor yang seharusnya diutamakan. Dalam tataran lebih kritis, hal ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap konfigurasi prinsip keadilan prosedural dalam UUK-PKPU. Kreditor separatis bukan hanya kehilangan hak eksklusifnya, tetapi juga dijadikan bagian dari skema restrukturisasi yang mungkin tidak ia sepakati, tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Untuk menghindari terus berlangsungnya ketimpangan ini, perlu dilakukan reformulasi norma dalam UUK-PKPU, baik melalui revisi undang-undang maupun melalui interpretasi progresif oleh hakim. Alternatif kebijakan seperti pengecualian terbatas atas masa *stay* bagi kreditor pemegang jaminan tertentu dapat menjadi titik masuk bagi penguatan perlindungan terhadap kreditor separatis tanpa mengorbankan semangat restrukturisasi utang secara menyeluruh. Peran Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman teknis atau Surat Edaran juga penting agar tidak terjadi lagi penyimpangan tafsir yang melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dominasi asas *lex posterior derogat legi priori* yang digunakan untuk mengedepankan UUK-PKPU atas UU Hak Tanggungan seringkali menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam tulisan sebelumnya yang berjudul "*The Fundamental Position of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of the Right to Justice*" (Naiborhu, 2024), telah dikemukakan bahwa penerapan asas *lex posterior* dalam konflik norma antara UUK-PKPU dan UUHT dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak pemegang hak tanggungan. Dalam konteks PKPU, asas tersebut justru memperkuat dominasi undang-undang yang lebih baru meskipun substansinya melemahkan perlindungan hukum terhadap kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan. Oleh karena itu, pembenaran yuridis atas keberlakuan ketentuan masa *stay* sepatutnya tidak hanya dilihat dari asas kronologis semata, melainkan juga dari substansi perlindungan hukum yang adil dan proporsional terhadap pihak-pihak yang memiliki *legal standing* yang kuat.

Wardhana dalam jurnalnya Analisis Pengaruh Undang-Undang PKPU Terhadap Eksekusi Agunan oleh Kreditor (2023) juga menekankan bahwa hakim pengadilan niaga sering kali menggunakan diskresi untuk menunda eksekusi, bahkan ketika debitor tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan prosedur hukum sebagai tameng untuk menunda utang.

Untuk itu, reformasi kebijakan sangat diperlukan. Dalam pandangan Prasetya (Impak Undang-Undang PKPU terhadap Keberlanjutan Usaha Debitor, 2022), salah satu cara adalah membatasi masa stay hanya pada objek agunan yang benar-benar vital bagi usaha debitor, serta mewajibkan pengadilan untuk mengevaluasi niat baik debitor secara objektif.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *stay* selama 90 hari dalam Undang-Undang PKPU terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang signifikan. Meskipun tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor melakukan restrukturisasi utang, namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan *stay* yang terlalu lama seringkali merugikan kreditor yang memiliki hak atas agunan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengarah pada penyelundupan hukum, di mana kebijakan yang seharusnya melindungi semua pihak justru lebih menguntungkan debitor tanpa mempertimbangkan hak kreditor secara proporsional.

Penerapan masa *stay* selama 90 hari dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, secara nyata menunda hak eksklusif kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi agunan. Ketentuan ini bukan hanya menggeser hierarki hak kebendaan ke dalam subordinasi proses kolektif, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, norma tersebut berpotensi melahirkan kondisi *legal limbo* bagi kreditor yang telah memiliki hak yang sah, terang, dan dapat dieksekusi.

Lebih lanjut, ketentuan masa *stay* ini memperlihatkan gejala penyelundupan hukum yang dibalut dalam dalih kemanfaatan prosedural, padahal hakikatnya justru melemahkan kreditor preferen demi memberi ruang negosiasi yang bisa bersifat manipulatif. Kritik ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan konflik norma antara UUK-PKPU dan UU Hak Tanggungan, di mana penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* kerap digunakan secara simplistik tanpa menimbang bobot keadilan substantif yang terkandung dalam UUHT.

Meskipun prinsip *lex posterior derogat legi priori* dapat diterima dalam banyak konteks hukum, penerapannya dalam konflik antara UUK-PKPU dan UUHT seringkali menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan kreditor. Proses hukum yang ada perlu mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih adil dan seimbang antara hak debitor dan kreditor, dengan memberikan pembatasan yang lebih ketat terhadap *stay* tanpa mengabaikan hak-hak kreditor atas agunan yang sudah dijamin.

Diperlukan reformasi yang lebih jelas dalam peraturan PKPU terkait pembatasan waktu *stay* agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan. Dengan penyesuaian ini, sistem hukum Indonesia dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan debitor dan kreditor, serta mencegah adanya potensi penyelundupan hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, revisi normatif terhadap masa *stay* perlu dipertimbangkan untuk membatasi potensi penyalahgunaan prosedur kolektif terhadap hak kreditor dengan jaminan kebendaan. Reformulasi kebijakan yang lebih adil harus mengedepankan perlindungan hukum bagi kreditor preferen tanpa menghilangkan semangat rehabilitatif dalam rezim PKPU. Dalam konteks ini, keadilan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi semata—apalagi jika efisiensi tersebut hanya menjadi tameng formil bagi kepentingan debitor atau pemegang saham mayoritas yang tidak memiliki itikad baik.

Dengan memperhatikan perkembangan ini, diharapkan ke depan, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi lebih optimal dalam melindungi hak-hak kreditor, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang tanpa merugikan pihak lain.

REFERENSI

- Austin, J. (1961). *The Province of Jurisprudence Determined*. New York: Liberty Fund.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayat, R. (2020). Perbandingan Sistem Hukum PKPU di Indonesia dan Negara Eropa. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 16(4), 58-70.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Naiborhu, M. I., & Wagiman. (2024). The Fundamental Position of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of the Right to Justice. *JIST Publikasi Indonesia*, 5(2), 659-671.
- Prasetya, H. (2022). Impak Undang-Undang PKPU terhadap Keberlanjutan Usaha Debitor. *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(5), 32-44.
- Putra, D. A. (2021). Evaluasi Penerapan UUK-PKPU dalam Perlindungan Hak Kreditor. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 28(3), 114-126.
- Rahardjo, S. (2000). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Santoso, F. (2019). Rekonstruksi Hukum Pailit: Sebuah Kajian Terhadap Ketentuan PKPU. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45(4), 77-91.
- Sulistyo, Y. (2020). Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem PKPU: Studi Kasus pada Eksekusi Agunan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 31(2), 59-75.
- Surya, R. (2018). Kritik Terhadap Undang-Undang PKPU dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Hukum*, 13(1), 104-118.
- Sutrisno, B. (2023). Harmonisasi Hak Tanggungan dan PKPU dalam Sistem Kepailitan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 20(1), 23-39.
- Wardhana, S. (2023). Analisis Pengaruh Undang-Undang PKPU Terhadap Eksekusi Agunan oleh Kreditor. *Jurnal Perbankan dan Hukum*, 22(3), 93-105.
- Wicaksono, R. (2021). PKPU dan Hak Kreditor dalam Menegakkan Eksekusi Agunan: Perspektif Hukum Positivisme. *Jurnal Hukum dan Politik*, 27(6), 49-62.